

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng disusun dengan tujuan:

- a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000;
- b. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah:

- a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun anggaran 2010;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Aset
 - 5.1.5. Kewajiban
 - 5.1.6. Ekuitas
 - 5.1.7. Beban
 - 5.1.8. Pendapatan-LO
 - 5.1.9. Aktivitas Operasi
 - 5.1.10. Aktivitas Investasi
 - 5.1.11. Aktivitas Pendanaan
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pengajuan dan penyusunan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng yang dituangkan dalam APBD Tahun 2018 didasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng, diantaranya yaitu :

a. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng adalah Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat Buleleng yang dilandasi sikap dan perilaku yang sesuai dengan Falsafah Tri Hita Karana dengan senantiasa berpegang pada toleransi demokrasi dan kemandirian dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”

b. Misi

Guna mewujudkan Visi maka dirumuskan dan ditetapkan misi Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

- a) Meningkatkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- b) Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah yang diwujudkan dalam kejujuran, loyalitas, disiplin, transparansi dan akuntabilitas.
- c) Memanfaatkan potensi Desa Adat dan masyarakat untuk mampu membangun secara mandiri.
- d) Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk pembangunan yang berkelanjutan berwawasan Budaya dan lingkungan dalam pertanian, industri, pariwisata, dan bidang lainnya.
- e) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat.
- f) Meningkatkan supremasi hukum, meningkatkan ketahanan politik yang beretika dan bermoral serta memantapkan keamanan ketertiban dan ketentraman.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng adalah “*Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana*”. Sedangkan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng yaitu :

1. Melindungi daerah dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Dalam APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun anggaran 2018 disahkan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2017, dan APBD Perubahan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2018. Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut:

1) Anggaran Pendapatan

Anggaran Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 33,65% yaitu Rp 2.144.697.506,- dari tahun sebelumnya yang terdiri dari :

Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO		-		
Pendapatan Hibah-LO		-		
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO		-		
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri...-LO	2.144.697.506	1.604.694.607	540.002.899	33,65
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan-LO		-		
Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan-LO		-		

2) Anggaran Belanja

Anggaran belanja mengalami peningkatan sebesar Rp 186.916.091,- dari anggaran semula sebesar Rp. 7.170.001.000,- (APBD Induk / Murni) menjadi Rp. 7.356.917.091,- (APBD perubahan) atau mengalami peningkatan sebesar 2,61%, yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
Belanja Tidak Langsung	4.015.681.000,00	3.734.246.141,00	(281.434.859,00)	(7,01)
Belanja Langsung	3.154.320.000,00	3.622.670.950,00	468.350.950,00	14,85
Jumlah	7.170.001.000,00	7.356.917.091,00	186.916.091,00	2,61

Dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja tersebut terinci atas:

a) Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara rinci, perubahan anggaran belanja tidak langsung sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Anggaran setelah Perubahan	%
1	Belanja Pegawai	4.015.681.000,00	(281.434.859,00)	3.734.246.141,00	(7,01)
	Jumlah	4.015.681.000,00	(281.434.859,00)	3.734.246.141,00	(7,01)

b) Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara rinci, perubahan anggaran belanja langsung sebagai berikut:

1	Belanja Pegawai		-		100,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.925.720.000,00	397.900.950,00	3.323.620.950,00	13,60
3	Belanja Modal	28.800.000,00	70.450.000,00	99.250.000,00	244,62
4	Belanja hibah	199.800.000,00	-	199.800.000,00	-
	Jumlah	3.154.320.000,00	468.350.950,00	3.622.670.950,00	14,85

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh tetap mengacu kepada arah dan kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, antara lain:

a. Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan adalah untuk mencapai target dan berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah;
- 2) Peninjauan dan penyesuaian kembali Perda-perda yang berkaitan dengan PAD;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait peningkatan penerimaan Dana Perimbangan sesuai kebutuhan dan permasalahan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya guna meningkatkan Pendapatan Lain-lain Yang Sah sesuai ketentuan.

Secara lebih rinci kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah difokuskan pada:

- 1) Optimalisasi pemungutan disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis;
- 2) Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif;
- 3) Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil;
- 4) Kerja sama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
- 5) Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Propinsi Bali dalam rangka meningkatkan

alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Kab.Buleleng untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 6) Komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota.
- b. Arah dan kebijakan umum bagian belanja adalah untuk memenuhi rencana anggaran belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan yang implementasinya dilaksanakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di Tahun 2021 :
- 1) Penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban serta profesionalisme dan kemandirian aparatur pemerintah;
 - 2) Pembangunan ekonomi daerah, melalui pembangunan pertanian dalam arti luas, perindustrian perdagangan dan koperasi serta pembangunan pada sektor pariwisata;
 - 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
 - 4) Peningkatan pelayanan kesehatan;
 - 5) Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan;
 - 6) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan investasi.

Kebijakan tersebut terkait dengan struktur bagian belanja daerah, yaitu :

- 1) Belanja Tidak Langsung, ditujukan untuk memenuhi belanja yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun dirasakan dalam bentuk kelancaran, kemudahan dan ketepatan dalam pelayanan;
 - 2) Belanja Langsung, ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik berupa barang dan/atau jasa publik;
 - 3) Belanja Hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan, ditujukan untuk memberikan bagian pendapatan daerah kepada pemerintah desa/kelurahan, bagi perorangan, LSM, organisasi profesi, partai politik, instansi vertikal dan bagi program unggulan yang telah ditetapkan namun belum terakomodir dalam struktur belanja yang lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Belanja Tidak Terduga, meliputi pengeluaran yang berkenaan dengan bencana alam, bencana sosial, dan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, yang bersifat tidak terduga namun tetap harus didukung dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan adalah untuk menutup defisit

maupun menyeimbangkan anggaran sebagai akibat dari lebih kecilnya rencana anggaran pendapatan daerah dari rencana anggaran belanja, yang diupayakan :

- 1) Penerimaan pembiayaan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah;
- 2) Pengeluaran pembiayaan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- 3) Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menutup defisit yang terjadi dalam pendanaan program kegiatan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Langsung beserta capaian indikator kinerjanya dalam konteks penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 dan PP No. 41 Tahun 2007 dan pada masing-masing Program dan Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp 5.066.237.041,- terdiri dari 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Anggaran Rp. 153.130.538,- Realisasi Rp. 140.654.964,- (91,85%).
 - Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD , dengan Anggaran Rp. 144.229.150,- Realisasi Rp. 142.486.960,- (98,79%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Anggaran Rp 3.605.996.141,- Realisasi Rp. 3.594.869.340,- (99,69%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan Anggaran Rp 93.245.650,- Realisasi Rp. 90.331.088,- (96,87%).
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan Anggaran Rp. 140.443.350,- Realisasi Rp. 136.846.733,- (97,44%).
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan Anggaran Rp. 61.237.805,- Realisasi Rp. 55.490.450,- (90,61%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan Anggaran Rp. 1.912.000,- Realisasi Rp. 1.705.000,- (89,17%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Anggran Rp. 61.750.000,- Realisasi Rp 61. 517.500,- (99,62%)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan Anggaran Rp. 143.354.800,- Realisasi Rp. 101.613.600,- (70,88%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan Anggaran Rp. 10.359.100,- Realisasi Rp. 5.490.100,- (53,00%).

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan Anggaran Rp. 3.420.000,- Realisasi Rp. 3.220.500,- (94,17%).
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Anggaran Rp. 63.229.000,- Realisasi Rp. 57.780.000,- (91,38%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Anggaran Rp. 89.524.100,- Realisasi Rp. 57.594.590,- (64,33%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Anggaran Rp. 307.322.657,- Realisasi Rp. 284.894.288,- (92,70%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Anggaran Rp. 84.243.200,- Realisasi Rp. 76.977.400,- (91,38%)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan Anggaran Rp. 85.639.190,- Realisasi Rp.69.943.262,- (81,67%)
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan Anggaran Rp. 17.200.360,- Realisasi Rp. 14.252.000,- (82,86%)
2. Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp 2.290.680.050,- terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan :
- Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 295.290.800,- Realisasi Rp. 293.815.918,- (99,50%).
 - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis Bencana), dengan Anggaran Rp.159.749.450,- Realisasi Rp. 155.967.441,- (97,63%).
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Anggaran Rp. 30.245.400,- Realisasi Rp. 29.752.990,- (98,37%).
 - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota, dengan Anggaran Rp. 154.142.300,- Realisasi Rp. 148.558.374,- (96,38%)
 - Sub Kegiatan Penangan Pascabencana Kabupaten/Kota, dengan Anggaran Rp. 339.990.397,- Realisasi Rp 335.140.236,- (98,57%).
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, dengan Anggaran Rp. 1.084.379.753,- Realisasi Rp. 862.759.170,- (79,56%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Bencana Kabupaten/Kota, dengan Anggaran Rp. 226.881.950,- Realisasi Rp. 174.369.607,- (76,85%)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		Persentase	
			Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
A.	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Hibah LO		2.144.697.506,00	1.604.694.607,00	33,65	
	Jumlah Pendapatan		2.144.697.506,00	1.604.694.607,00	33,65	
B	BELANJA					
1	Belanja Operasi	7.257.667.091,00	6.805.639.011,00	4.115.550.658,00	93,77	92,80
2	Belanja Modal	99.250.000,00	90.392.500,00	18.979.400,00	91,08	97,08
	Jumlah Belanja	7.356.917.091,00	6.896.031.511,00	4.134.530.058,00	93,74	92,82
	Surplus/Defisit	(7.356.917.091,00)	(5.581.748.633,00)	(4.134.530.058,00)		

Capaian bagian belanja sebesar 93,74%% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut :

a. Belanja Operasi, yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.734.246.141,- terealisasi sebesar Rp 3.714.119.340,- atau 99,46%.
- Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.323.620.950,- terealisasi sebesar Rp. 2.893.719.671,- atau 87,07%.
- Belanja Hibah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 199.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 197.800.000,- atau 99,00%.

b. Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 99.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 90.392.500,- atau 91,08%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Meskipun secara umum program dan kegiatan dapat dilaksanakan, dikaitkan dengan pelaksanaan atau realisasi anggaran belanja dari target yang telah ditetapkan masih terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tersebut, yaitu :

1. Dari segi pendapatan : -
2. Dari segi Belanja :

Melihat penyerapan dana yang mencapai 93,74% yang mana target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.356.917.091,- sedangkan realisasi Rp. 6.896.031.511,- hal ini menandakan pencapaian target belum optimal hal ini disebabkan karena:

1. Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.04.– Penyediaan Bahan Logistik Kantor belum optimal karena Belanja Alat Tulis Kantor Standar harga yang tinggi (harga di SPJ dengan standar harga DPA berbeda), Belanja Kegiatan Kantor Lainnya (Penggunaan banten yang menyesuaikan hari raya dan standar harga yang tinggi), dan Belanja Pakan-Natura (Belanja sembako untuk Anggota Siaga Bencana, Kopi dan Gula karena tercover Dana BTT untuk penanganan COVID-19)
2. Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.05.– Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan belum optimal karena Belanja Alat Tulis Kantor Standar harga yang tinggi (harga di SPJ dengan standar harga DPA berbeda)
3. Sub Kegiatan 1.05.01.2.08.02. – Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan Listrik belum optimal karena Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TVBerlangganan Standar harga yang tinggi (harga di SPJ dengan standar harga DPA berbeda), tagihan Telepon dan tagihan Air Pemakaian per bulan tidak menentu dan sudah terbayar semua.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan di Kabupaten Buleleng di Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2008, entitas akuntansi diberlakukan pada 15 (lima belas) dinas, dua sekretariat, 10 badan, satu kantor, satu BLU RSUD, satu Inspektorat dan sembilan unit kerja kecamatan, sedangkan entitas pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

b. Basis Kas (*Cash Basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas

Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

b. Basis Akrua (*Accrual Basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh

aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada tanggal neraca pos-pos *Monetary Account* disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Nilai lebih atau kurang antara kurs tanggal neraca dengan kurs tanggal transaksi dibukukan sebagai penambah (pengurang) ekuitas dana.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dilakukan beberapa penyesuaian antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas, pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun Neraca dan Laporan Operasional, penyisihan piutang tak tertagih untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta pemberlakuan kapitalisasi dan penyusutan aset, dan amortisasi aset tetap tak berwujud untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Neraca

1) Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLU, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, dan Persediaan.

a) Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang

muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para Wajib Pajak/Retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d) Kas di Kas BLU

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada BLU/RSUD. Kas di Kas BLU merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas BLU dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e) Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Kas Dana Kapitasi JKN adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank atas dana Kapitasi yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan JKN . Kas di Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Dana Kapitasi JKN dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan

Kas Dana selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi. Pembukaan rekening bank tersebut harus

mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya

g) Kas Lainnya adalah Kas di rekening Pemerintah selain saldo kas yang dijelaskan diatas seperti :

- 1) Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening JKN yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca.
- 2) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas umum negara pada tanggal neraca
- 3) Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas daerah
- 4) Dana yang berasal dari SPM-LS yang sampai tahun anggaran berakhir masih tersimpan di rekening Bendahara Pengeluaran (belum diserahkan kepada yang berhak)

h) Setara Kas

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari 3(tiga), dan investasi yang dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

i) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan itu yang pembayarannya belum diterima. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

j) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

k) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

l) Asuransi dibayar dimuka

Asuransi dibayar dimuka merupakan bagian dari premi yang dibayarkan dimuka oleh pemakai jasa asuransi kepada perusahaan penyedia jasa

asuransi tetapi pembayaran tersebut belum berlaku pada tanggal pelaporan neraca periode tersebut.

m) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan penyisihan atas piutang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realisable value*) dengan klasifikasi umur sebagai berikut:

- umur piutang diatas 1 tahun sampai dengan 3 Tahun dengan persentase penyisihan sebesar 50 %
- umur piutang diatas 3 Tahun dengan persentase penyisihan sebesar 100%.

n) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah stok opname persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat oleh penggunaan atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lain. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyajian dana bergulir berdasarkan *net realizable value* dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi

memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

(2) Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah, diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan untuk investasi Permanen lainnya.

3) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

Batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (capitalization thresholds) untuk masing masing aset tetap adalah :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Pengeluaran untuk rehab sedang, berat dan total atas gedung/bangunan dan jalan/irigasi dan jaringan diklasifikasikan sebagai berikut :
 1. Rehab Sedang, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini antara 30%-45% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
 2. Rehab Berat, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini antara 45%-65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
 3. Rehab Total, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini lebih dari 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;

- Untuk aset tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan olah raga dikecualikan dari batas belanja yang bisa dikapitalisasi.

Untuk pengeluaran –pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah serta biaya untuk memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di

Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi dan pajak. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset yang telah diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya dan kemudian direhab berat, maka pencatatan dan penyajian dalam Aset Tetap sebesar realisasi biaya rehab berat tersebut, tanpa memperhitungkan nilai awal.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, Irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembngkaran. Harga perolehan Jalan, Irigasi, Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku

dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis Aset Tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan. Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari nilai perolehan setelah dikurangi nilai residu sebesar 10 % dari nilai perolehan.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	5 – 12	8,33 – 12,5
Gedung dan Bangunan	25	4 – 10
Jalan, irigasi, dan jaringan	10 – 20	5 – 10
Aset tetap lainnya	5	20

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

a) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis -jenis Aset Tak Berwujud antara lain :

Software, Lisensi, Hak Paten/Cipta, Hasil Kajian/Pengembangan Yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang. Aset tidak berwujud dicatat dengan nilai perolehannya atau nilai wajar jika tidak terdapat nilai perolehannya. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

b) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset Lain-Lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya. Untuk aset lainnya berupa Gedung yang telah direhab berat, maka nilai perolehannya dihapuskan dari daftar aset lain-lain.

5) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a) Utang Bunga

Hutang bunga merupakan bunga yang telah jatuh tempo atau menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai akibat dari adanya hutang pokok. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominal. Hutang bunga dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

b) Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

c) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

d) Perhitungan Pihak Ketiga,

merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e) Utang Belanja

Utang belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal diakui pada saat barang/jasa sudah diterima namun belum dibayar pada saat Laporan Keuangan dan/atau pada saat kewajiban timbul selama pagu anggaran masih tersedia kecuali belanja listrik, air, telephone. Utang belanja termasuk diantaranya Termasuk Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Hutang Jangka Pendek Lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

g) Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah melebihi hak yang seharusnya diterima, seperti pendapatan sewa pemakaian kekayaan daerah yang diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebesar nilai nominal bagian pendapatan yang diterima dimuka.

6) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

a) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat merupakan utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan pinjaman yang telah diambil dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan memperhitungkan bunga masa tenggang sebagai penambah pokok pinjaman. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri – pemerintah pusat adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

Utang dalam negeri – pemerintah pusat dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

7) Ekuitas

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi

Hasil – Transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal diklasifikasikan atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan belanja aset lainnya.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang memerlukan pembayaran kembali dari pemerintah daerah dan penerimaan kembali dari pemerintah daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sumber-sumber dana yang diperoleh untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dana yang dilakukan apabila terjadi surplus anggaran.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun anggaran 2021 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari : rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari : rincian Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil – Transfer.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya, penjualan investasi dan pencairan dana cadangan. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Penerimaan dari aktivitas pendanaan dapat berasal dari pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman.

4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan Operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions). Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.

Yang diklasifikasikan dalam Pendapatan dengan Penetapan :

- Pajak Hotel : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Gubuk Pariwisata : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Restoran : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Rumah Makan : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Cafearia : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Kantin : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB

- Tontonan Film/Bioskop : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Karaoke : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Permainan Biliar : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Balap kendaraan bermotor : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Permainan Ketangkasan : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Panti Pijat/Refleksi : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Mandi Uap/Spa : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pusat Kebugaran : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pajak Parkir : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pajak Air Tanah : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Pajak Penerangan Jalan : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Pajak Sarang Burung Walet : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pajak Mineral bukan logam : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : diakui pada saat terbitnya SPPT dan SPPT Denda
- BPHTB : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak BPHTB
- Pendapatan Denda Pajak Hotel : diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Penyedotan Kakus
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Diakui pada saat terbitnya Surat ijin pemakaian kekayaan daerah
- Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak
- Reklame Kain : : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak
- Retribusi Pemberian Ijin : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Ijin
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD : diakui pada saat terbitnya Laporan Keuangan BUMD

- Kerugian Uang : diakui pada saat terbitnya SK TGR dan SKTJM
- Pendapatan BLUD : diakui pada saat terbitnya bill tagihan dan hasil verifikasi dari penanggung klaim.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable). Contoh Pendapatan tanpa penetapan :
 - Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
 - Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan : diakui pada saat realisasi kontrak
 - Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Retribusi Terminal
 - Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi
 - Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata
 - Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong
 - Jasa Giro
 - Penjualan hasil perkebunan
 - Penjualan hasil perikanan
 - Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
 - Fasilitas Umum
 - Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas
 - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
 - Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
 - Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
 - Dana bagi hasil cukai hasil tembakau
 - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan
 - Dana Alokasi Umum
 - Dana Alokasi Khusus
 - Bagi Hasil dari Pajak
 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bali Berupa Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran
 - Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - Dana Desa
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali
 - Surplus Penjualan Aset Non Lancar
 - Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
 - Pendapatan Luar Biasa

- Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
- Pengakuan Pendapatan-LO untuk pendapatan hibah langsung yang dikelola langsung oleh SKPD diakui pada saat diterbitkannya pengesahan atas pendapatan tersebut oleh BUD.
- Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
- Pengembalian atas pendapatan LO pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan pengembalian pendapatan-LO atas pendapatan tahun sebelumnya menjadi beban pos luar biasa.
- Pada akhir tahun juga dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan apabila terdapat pendapatan yang bukan merupakan pendapatan tahun berjalan seperti pendapatan diterima dimuka. Contoh Pendapatan Sewa yang melewati akhir tahun anggaran.

2) Beban-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban, diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut:

- Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja tidak langsung, dan belanja perjalanan dinas, belanja bea siswa pendidikan PNS, Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja kontribusi pejabat negara, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban diakui saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa, atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telepon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban akan diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna

Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD

- Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam entitas akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD
- Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan sosial diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Beban pos luar biasa diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi belum dibayar.
 - 2) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 3) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - 5) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
 - 6) Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai penyesuaian/pengurang atas beban persediaan.
 - 7) Beban dibayar dimuka sebagai penyesuaian atas beban tersebut sebesar yang bukan merupakan kewajiban pada tahun pelaporan.
 - 8) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban yang sama dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan pengembalian belanja-LO yang dibukukan oleh PPKD.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Buleleng yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dan SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus menyajikan:

- (a) Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
- (b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- (c) SiLPA/SiKPA Tahun berjalan;

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan ekuitas real dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi yang menambah maupun mengurangi Ekuitas dalam satu periode. *Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:*

- (a) *Ekuitas Awal;*
- (b) *Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;*
- (c) *Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;*
- (d) *Ekuitas Akhir*

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

a. Laporan Operasional periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Laporan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa.

1) Pendapatan - LO dan beban - LO dari Kegiatan Operasional

a) Pendapatan dari Kegiatan Operasional

Pendapatan dari kegiatan operasional merupakan hak pemerintah yang diperoleh dari kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan dari kegiatan operasional selama tahun 2021 sebesar Rp 2.144.697.506,00 bersumber dari:

No	Jenis Pendaptan	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	-
2	Pendapatan Transfer – LO	-
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.144.697.506,00
	Total	2.144.697.506,00

b) Beban - LO dari Kegiatan Operasional

Beban - LO dari kegiatan operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng selama tahun 2021 sebesar Rp 11.422.700.589,- dengan rincian berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

1	Beban Pegawai-LO	3.727.201.232,00
2	Beban Barang/Jasa	7.497.699.357,00
3	Beban Bunga	-
4	Beban Subsidi	-
5	Beban Hibah	197.800.000,00
6	Beban Bantuan Sosial	-
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-
8	Beban Transfer	-
9	Beban Tak Terduga	-
	Total	11.422.700.589,00

Dari Kegiatan Operasional, dihasilkan surplus/defisit kegiatan operasional sebesar (Rp 11.422.700.589,-).

2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih dari pendapatan dan beban akibat kegiatan yang sifatnya tidak rutin. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari:

a) Surplus dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp 0,00 merupakan surplus dari penjualan aset daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan dari penjualan aset di Dinas	-
2	dst	-
3		-
	Total	-

b) Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp 0,00 merupakan defisit dari penjualan aset daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan dari penjualan aset di Dinas	-
2	dst	-
3		-
	Total	-

Dari kegiatan non operasional diperoleh surplus/defisit kegiatan non operasional sebesar Rp 0,00.

4) Surplus/defisit Pos Luar Biasa

Surplus/defisit Pos Luar Biasa merupakan surplus/defisit yang dihasilkan dari adanya kejadian luar biasa. Pada tahun 2021 tidak terdapat kejadian luar biasa, sehingga surplus/defisit pos luar biasa adalah sebesar Rp 0,00.

Dari kegiatan operasional, non operasional dan pos luar biasa, selama tahun 2021 menghasilkan Surplus/Defisit sebesar (Rp 11.422.700.589,-) yang mempengaruhi nilai ekuitas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2021.

b. Neraca Komperatif Tahun 2021 dan 2020**2) Aset Lancar**

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah yang berada di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.		
Dari saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- terdiri atas :		
• Sisa UUDP yang belum disetorkan ke kas daerah	Rp. 0,-	
• Saldo pajak yang telah dipungut tapi belum disetor	Rp. 0,-	

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
b) Piutang Pajak	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:		

No.	Jenis Piutang Pajak	Jumlah (Rp)	
		31 - 12- 2021	31 - 12 - 2020
	NIHIL	-	-
	Jumlah	-	-

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
c) Persediaan	Rp. 698.912.005	Rp. 482.160.935

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan alat tulis kantor, materai, bahan kesehatan, bahan pembersih, buku cek dan bahan baku bangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 berdasarkan hasil stok opname persediaan. Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir. Rincian atas saldo persediaan ini adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31-12-2021	31-12-2020
1.	Persediaan alat tulis kantor	921.580,00	2.091.040
2.	Persediaan Perabot Kantor	5.219.500	0
3.	Persediaan Benda Pos	1.250.000	126.000
4.	Persediaan Bahan-bahan lainnya	461.293.400	0
5.	Persediaan Alat Listrik	195.000	0
6.	Persediaan Bahan Komputer	395.900	0
7.	Persediaan Obat	9.019.600	6.951.308
8.	Persediaan Obat-obatan lainnya	6.164.931	31.308.691
9.	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	55.720.494	291.696.896
10.	Persediaan Kertas dan Cover	1.513.400	387.000
11.	Persediaan bahan baku bangunan	157.218.200	149.600.000
Jumlah		698.912.005	482.160.935

3) Aset Tetap

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 telah diterapkan kebijakan akuntansi tentang batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) untuk masing masing aset tetap yaitu pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pengeluaran untuk rehab sedang, berat dan total atas gedung/bangunan dan jalan/irigasi dan jaringan. Untuk pengeluaran – pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (*ekstrakomptabel*) sesuai dengan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 49 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Sampai dengan 31 Desember 2021 aset yang tercatat dalam Ekstrakomptabel adalah sebesar Rp. 16.459.300,- sesuai dengan lampiran XVII (Daftar Aset Yang Tidak Memenuhi Nilai Kapitalisasi (Ekstrakomptabel)). Jumlah aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 2.506.167.273,76 dan Rp. 4.196.295.633,12 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	
		31-12-2021	31-12-2020
1.	Tanah	30.744.229,00	30.744.229,00
2.	Peralatan dan Mesin	5.002.401.843,00	7.273.717.827,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.937.257.205,00	1.146.778.605,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	74.520.635,00	11.001.235,00
5.	Aset Tetap Lainnya	4.159.200,00	-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan	(4.542.915.838,24)	(4.265.946.262,88)
J u m l a h		2.506.167.273,76	4.196.295.633,12

Rincian atas masing-masing perkiraan aset tetap, sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
a) Tanah	Rp. 30.744.229,00	Rp. 30.744.229,00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Tidak ada penambahan Aset Tanah pada Tahun 2021.

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
b) Peralatan dan Mesin	Rp. 5.002.401.843,00	Rp. 7.273.717.827,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Selama Tahun 2021 ada Pengurangan sebesar (Rp. 2.271.315.984,00) yang terdiri dari:

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 90.392.500,00 yang merupakan penambahan dari pengadaan belanja modal pada tahun anggaran 2021.

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 167.083.318,00 yang merupakan penambahan dari Penerimaan Hibah.

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 52.358.198,00 yang merupakan Mutasi antar SKPD(daftar terlampir)

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.447.500.000,00 yang merupakan Penghapusan Kapal Cepat Katamaran

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 133.650.000,00 yang merupakan Reklas ke aset lain dengan jenis barang berupa Tenda.

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
c) Gedung dan Bangunan	Rp. 1.937.257.205,00	Rp. 1.146.778.605,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Selama Tahun 2021 ada Penambahan sebesar Rp. 790.478.600,00 yang terdiri dari:

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.790.478.600,00 yang merupakan merupakan Mutasi antar SKPD(daftar terlampir)

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp. 74.520.635,00	Rp. 11.001.235,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021. Terjadi penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2021 sebesar Rp. 63.519.400,- dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.63.519.400,00 yang merupakan merupakan Mutasi antar SKPD(daftar terlampir)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
e) Aset Tetap Lainnya	Rp. 4.159.200,00	Rp. 0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Selama tahun 2021 ada penambahan sebesar Rp. 4.159.200,00. Dengan rincian tersebut:

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 4.159.200,00 yang merupakan merupakan Mutasi antar SKPD(daftar terlampir)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
f) Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan per 1 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
g) Akumulasi Penyusutan	(Rp. 4.542.915.838,24)	(Rp. 4.265.946.262,88)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 atas aset tetap selain tanah, hewan dan tumbuhan. Untuk aset tetap yang telah dikeluarkan dari daftar aset tetap dan diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya, tidak dilakukan penyusutan.

Perubahan nilai penyusutan aset tetap dari tahun 2021 sebesar Rp. 276.969.575,36 disebabkan karena :

- Penambahan beban penyusutan aset tetap tahun 2021	464.479.903,54
- Penambahan dari Mutasi dari SKPD	761.973.005,16
- Pengurangan dari Mutasi dari SKPD	(949.483.333,34)
Total Perubahan	<u>276.969.575,36</u>

(Rincian Lihat Lampiran).

3). Aset Lainnya

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
a. Aset lain-Lain	Rp. 288.750,05	Rp. 288.750,05

Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 merupakan Aset Tetap yang dihentikan penggunaan aktifnya karena rusak berat atau tidak digunakan untuk tupoksi SKPD karena kondisi lainnya menurut nilai tercatat/nilai bukunya. (Rincian Lihat Lampiran).

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp.0	Rp.0

b. Akumulasi Penyusutan Aset lain-Lain

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Tidak ada penambahan pada Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada Tahun 2021

4). Kewajiban

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp. 0	Rp. 0

Jumlah tersebut merupakan hutang perhitungan pihak ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
b) Utang Belanja	Rp. 41.631.183,00	Rp. 35.824.201,00

Jumlah tersebut merupakan hutang belanja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020
Utang Belanja Pegawai	Rp. 21.081.892,00	Rp. 29.950.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp. 20.549.291,00	Rp. 5.874.201,00
Jumlah	Rp. 41.631.183,00	Rp 35.824.201,00

(Rincian Lihat Lampiran).

5). Ekuitas

Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, akun-akun Ekuitas Dana yaitu: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang digabung ke dalam akun ekuitas.

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Ekuitas	Rp. 3.163.736.845,81	Rp. 4.642.921.117,17

- Ekuitas Awal	Rp	17.796.964.296,01
- Surplus/Defisit-LO	Rp	(10.889.459.311,84)
- Koreksi Ekuitas	Rp	349.608.600,00
- Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	Rp	(2.614.192.467,00)
Total	Rp	4.642.921.117,17

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.163.736.845,81 dimana telah menurun sebesar Rp. 1.479.184.271,36 dari ekuitas tahun 2020. Perubahan ekuitas tahun 2021 dituangkan dalam laporan Perubahan Ekuitas tahun 2021 yang disebabkan karena:

- Ekuitas Awal	Rp	4.642.921.117,17
- Surplus/Defisit-LO	Rp	(10.572.897.614,54)
- Koreksi Ekuitas	Rp	2.197.681.832,18
- Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	Rp	6.896.031.511,00
Total	Rp	3.163.736.845,81

c. Laporan Realisasi Anggaran

1). Pendapatan

2). Belanja Daerah

Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu :

a) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.

b) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

d) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Jumlah Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 7.356.917.091,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.896.031.511,00 atau 93,74%. Rincian atas jumlah Belanja Daerah tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Operasi	7.257.667.091,00	6.805.639.011,00	93,77
2	Belanja Modal	99.250.000,00	90.392.500,00	91,08
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-
4	Belanja Transfer	-	-	-
Jumlah		7.356.917.091,00	6.896.031.511,00	93,74

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 7.257.667.091,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.805.639.011,00 atau 93,77%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	3.734.246.141,00	3.714.119.340,00	99,46
2	Belanja Barang dan Jasa	3.323.620.950,00	2.893.719.671,00	87,07
3	Belanja Hibah	199.800.000,00	197.800.000,00	99,00
4	Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah		7.257.667.091,00	6.805.639.011,00	93,77

(1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.734.246.141,- dengan realisasi sebesar Rp 3.714.119.340,- atau 99,46%. Realisasi tersebut merupakan 99,46% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Blj. Pegawai Tdk langsung	3.734.246.141,00	3.714.119.340,00	99,46
2	Blj. Pegawai Langsung			
Jumlah		3.734.246.141,00	3.714.119.340,00	99,46

(2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.323.620.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.893.719.671,- atau 87,07%. Realisasi tersebut merupakan 42,52% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Stlh Perubahan	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	680.190.468,00	503.033.701,00	73,95
2	Belanja Jasa Kantor	1.740.964.100,00	1.685.618.390,00	96,82
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	69.596.022,00	59.227.713,00	85,10
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	184.500.000,00	172.049.507,00	93,25
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107.340.000,00	101.460.000,00	94,52
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	262.680.000,00	216.900.360,00	82,57
7	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.360,00	9.830.000,00	98,30
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	268.350.000,00	145.600.000,00	54,26
Jumlah		3.323.620.950,00	2.893.719.671,00	87,07

(3) Belanja Hibah

Belanja Hibah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 199.800.000,- dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 197.800.000,- atau 99%. Realisasi tersebut merupakan 2,91% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	199.800.000,00	197.800.000,00	99,00
Jumlah		199.800.000,00	197.800.000,00	99,00

(4) Bantuan Sosial

Bantuan Sosial dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0,- dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp 0,- atau 0%. Realisasi tersebut merupakan 0% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	-	-	-
Jumlah		-	-	-

b. Belanja Modal

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 99.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 90.392.500,- atau 91,08% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Tanah	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	99.250.000,00	90.392.500,00	91,08
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah		99.250.000,00	90.392.500,00	91,08

(1). Belanja Tanah

Belanja Tanah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0 (nihil), realisasi pengeluaran sebesar Rp. 0 (nihil) atau 0%. Realisasi tersebut merupakan 0% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

(2). Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 99.250.000,- realisasi pengeluaran sebesar Rp. 90.392.500,- atau 91,08%. Realisasi tersebut merupakan 100% dari realisasi Belanja Modal secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Jemuran dan Speaker)	1.750.000,00	1.677.500,00	95,86
2	Belanja modal Peralatan Cetak (Printer)	12.000.000,00	11.880.000,00	99,00
3	Belanja modal Komputer Unit	48.000.000,00	47.960.000,00	99,92
4	Belanja modal Wastafel	37.500.000,00	28.875.000,00	77,00
Jumlah		99.250.000,00	90.392.500,00	91,08

5.2. Pengungkapan Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akruai atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

Sebagaimana diuraikan pada Bab IV Kebijakan Akuntansi Sub 4.2 perihal basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, pencatatan dan pelaporan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas. Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Buleleng belum menggunakan basis akrual untuk seluruh pencatatan dan pelaporan keuangannya. Sehingga dalam pelaporan keuangan ini, tidak diungkapkan adanya pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akuntansi yang digunakan.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1 Geografi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng terletak di Jalan Raya Singaraja – Seririt Telp. (0362) 23022, Singaraja – Bali.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Buleleng No. 49 Tahun 2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Buleleng, Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng yaitu :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan bencana berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan Perundang-undangan.
- i. Menetapkan status keadaan bencana yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng;
- k. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng No. 49 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Buleleng;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018.

Sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dipimpin Oleh Putu Ariadi Pribadi, S.STP., M.AP sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.